

Relevansi Hadis tentang Ghibah terhadap Fenomena Ujaran Kebencian di Media Sosial: Analisis Tematik dan Etika Digital Muslim

Adzrah Dwi Sunarty Abas

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia
adzrahdwi@gmail.com

Nasrulloh

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia
nasrulloh@syariah.uin-malang.ac.id

Submitted: 30/11.2025

Accepted: 01/12/2025

Revised: 02/12/2025

Abstract: This study examines the relevance of prophetic teachings on ghibah or backbiting in addressing the rising phenomenon of hate speech on social media. The research uses a qualitative library based design supported by thematic analysis to examine primary hadith sources and contemporary scholarly discussions. The findings show that ghibah in the digital age appears in new forms such as public shaming, mocking comments, cyberbullying, and the rapid circulation of unverified information, all of which correspond to the moral concerns presented in hadith literature. The study also reveals that integrating hadith based ethics with digital literacy, particularly the principle of tabayyun or information verification, provides a constructive moral framework for reducing harmful online behavior. In conclusion, this research emphasizes that prophetic ethics offer conceptual insight as well as practical guidance for fostering responsible, respectful, and ethical digital conduct among Muslim users.

Key Words: *Backbiting (Ghibah) in Hadith, Hate Speech, Digital Ethics, Tabayyun (Verification), Social Media*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji relevansi ajaran hadis tentang ghibah dalam menjawab meningkatnya fenomena ujaran kebencian di media sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan yang dianalisis melalui metode tematik dengan menelaah sumber hadis primer dan kajian ilmiah kontemporer. Temuan menunjukkan bahwa ghibah pada era digital muncul dalam bentuk baru seperti mempermalukan secara terbuka, komentar yang merendahkan, perundungan daring, dan penyebaran informasi yang belum terverifikasi, yang seluruhnya sejalan dengan perhatian moral dalam literatur hadis. Penelitian ini juga mengungkap bahwa integrasi etika hadis dengan literasi digital, khususnya prinsip tabayyun atau klarifikasi informasi, dapat menjadi kerangka moral yang konstruktif dalam meredam perilaku daring yang merusak. Kesimpulannya, penelitian ini menegaskan bahwa etika profetik tidak hanya memberikan wawasan konseptual, tetapi juga pedoman praktis untuk membentuk perilaku digital yang bertanggung jawab dan beretika bagi pengguna Muslim.

Kata Kunci: Hadis ghibah; ujaran kebencian; etika digital; tabayyun; media sosial

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola komunikasi manusia, terutama melalui media sosial yang kini menjadi ruang utama interaksi publik. Media sosial mempermudah penyebaran opini dan informasi secara cepat, tetapi juga meningkatkan risiko munculnya ujaran kebencian (hate speech). Data Kementerian

Kominfo menunjukkan bahwa sejak 2018 telah ditangani 3.640 konten ujaran kebencian berbasis SARA di ruang digital, menandakan bahwa media sosial semakin rentan menjadi arena ekspresi negatif yang merusak martabat dan keharmonisan sosial. Fenomena ini tampak dalam berbagai kasus viral, seperti perundungan massal terhadap figur publik atau serangan identitas yang menyebar luas melalui kolom komentar dan unggahan pengguna. Dalam konteks masyarakat Muslim, persoalan ini menjadi semakin penting karena Islam menekankan etika berbicara dan penjagaan kehormatan sesama manusia. Ajaran tentang larangan ghibah (menggunjing) dalam Al-Qur'an dan hadis mengingatkan umat untuk tidak menyebutkan keburukan orang lain meskipun benar adanya. Di era digital, ghibah muncul dalam bentuk komentar, meme, unggahan, atau penyebaran ulang konten yang merendahkan, sehingga memiliki keselarasan moral dengan praktik hate speech.

Kajian mengenai ghibah dan penelitian tentang hate speech sebenarnya telah berkembang, namun keduanya cenderung berjalan terpisah. Studi hadis berfokus pada moralitas individu, sedangkan penelitian hate speech menitikberatkan aspek hukum seperti UU ITE. Kesenjangan ini membentuk research gap, yaitu kurangnya kajian yang menghubungkan nilai-nilai hadis tentang ghibah dengan fenomena ujaran kebencian dalam konteks media sosial. Karena itu, penelitian ini penting untuk menelaah relevansi hadis ghibah secara tematik dan menerapkannya sebagai landasan etika digital bagi masyarakat Muslim.

Ghibah dalam tradisi islam merujuk pada tindakan menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh seseorang meskipun benar adanya. Hadis-hadis nabi menjelaskan ghibah sebagai tindakan melukai kehormatan orang lain, merusak ukhuwwah, serta menimbulkan perpecahan komunitas. Pemaknaan hadis sebagai sumber informasi moral dan sosial sejalan dengan pandangan bahwa hadis dalam literatur klasik tidak hanya berarti perkataan Nabi, tetapi juga berkaitan dengan komunikasi, berita, kisah, serta informasi historis yang berhubungan dengan fenomena sosial manusia.¹ Dengan demikian, konsep ghibah dipandang bukan sekadar pelanggaran etis individual, tetapi juga bentuk penyimpangan komunikasi yang berdampak pada stabilitas sosial, terlebih dalam ekosistem digital yang sangat terbuka. Meskipun telah banyak penelitian mengenai ujaran kebencian dan etika komunikasi Islam, belum ada kajian yang secara mendalam menganalisis hadis ghibah secara tematik serta mengaplikasikannya sebagai kerangka

¹ Nasrulloh, "REKONSTRUKSI DEFINISI SUNNAH SEBAGAI PIJAKAN KONTEKSTUALITAS PEMAHAMAN HADIST," *Ulul Albab* 15, no. 1 (2014): 15–28.

literasi digital Muslim. Di era digital, ghibah mengalami transformasi bentuk dan medium: dari bisikan dan percakapan pribadi di dunia nyata menjadi komentar publik, status, unggahan, dan percakapan dalam grup daring. Penelitian dalam Jurnal Penelitian Keislaman menjelaskan bahwa media sosial mempermudah penyebaran ujaran bernada provokasi, penghinaan, dan hoaks yang merusak tatanan moral masyarakat.² Sementara itu, adab komunikasi menurut islam, seperti menjaga sopan santun dan menghindari kata-kata yang menyakiti, merupakan panduan penting dalam interaksi dunia maya.³ Dengan demikian, ghibah dan ujaran kebencian memiliki akar moral yang sama, yaitu pelanggaran terhadap kehormatan manusia. Aktivitas digital memungkinkan ghibah menyebar lebih cepat dan menjangkau audiens yang luas, sehingga dampaknya semakin besar dan kompleks. Banyak peneliti menyatakan bahwa ujaran kebencian di media sosial merupakan bentuk kontemporer dari ghibah, karena keduanya sama-sama merusak kehormatan dan martabat individu. Perbedaan utamanya bukan pada substansi, melainkan pada ruang penyebaran dan dampak sosial yang jauh lebih masif.

Kajian tentang ghibah telah banyak dibahas dalam studi hadis, etika islam, serta kajian komunikasi. Demikian pula penelitian mengenai ujaran kebencian telah menjadi perhatian para akademisi dalam bidang media studies, sosiologi digital, dan hukum siber. Namun, keterhubungan konseptual antara larangan ghibah dalam hadis dengan fenomena ujaran kebencian di media sosial masih relatif jarang dikaji secara mendalam, terutama melalui pendekatan tematik (mawdu'i) terhadap hadis yang dikaitkan dengan etika digital muslim. Siregar dkk, menunjukkan bahwa hadis hadis nabi memberikan pedoman komprehensif tentang pengekangan diri dan menjaga kehormatan sesama, termasuk dalam komunikasi digital.⁴ Di sisi lain menemukan bahwa ujaran kebencian yang muncul di Facebook mencakup penghinaan, provokasi, penistaan, dan hoaks, yang merupakan bentuk pelanggaran etika lisan yang dilarang dalam agama. Dengan demikian, kajian tematik terhadap hadis tentang ghibah sangat relevan untuk menjawab persoalan etika

² Wida Fitria and Ganjar Eka Subakti, "ERA DIGITAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM: URGENSI ETIKA KOMUNIKASI UMAT BERAGAMA DI INDONESIA," *Jurnal Penelitian Keislaman* 18, no. 2 (2022): 143–57.

³ Makmur Jaya, Kuku Pamuji, and Halihasimi, "Adab Komunikasi Dalam Menggunakan Media Sosial Menurut Pandangan Islam," *MUBEZA: Pemikiran Hukum Dan Ekonomi Islam* 14, no. 1 (2024): 63–68, <https://doi.org/10.54604/mbz.v14i1.440>.

⁴ Muhammad Nuh Siregar, Tutia Rahmi, and Maulana Hasan Hasibuan, "Etika Dalam Penggunaan Media Sosial (Social Media Networking) Melalui Tinjauan Hadis," *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia* 3, no. 4 (2024): 171–79, <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/relinesia>.

digital yang semakin kompleks.⁵ Sebagian penelitian sebelumnya hanya fokus pada ghibah dalam konteks moralitas personal, sementara kajian mengenai ujaran kebencian lebih dominan dibahas dalam ranah hukum dan kebijakan publik. Celah penelitian muncul ketika fenomena ujaran kebencian dibaca melalui perspektif hadis yang memiliki relevansi nilai dan etika yang kuat dalam membentuk perilaku digital masyarakat muslim. Hal ini menunjukkan urgensi untuk menggali kembali pesan-pesan profetik mengenai larangan ghibah, memetakan makna tematik hadis terkait, serta menganalisis bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi pedoman etika komunikasi di era digital.

Masalah utama yang melatarbelakangi penelitian ini adalah meningkatnya kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh pengguna media sosial, termasuk di kalangan muslim yang seharusnya mengedepankan akhlak dan kehati-hatian dalam berbicara. Perilaku digital seperti menyebarkan fitnah, membuka aib, membuat komentar merendahkan, dan membully sesama pengguna menunjukkan adanya kesenjangan antara ajaran moral islam dengan praktik keseharian umat dalam bermedia sosial. Penelitian Praselanova mengenai komunikasi profetik menunjukkan bahwa nilai-nilai profetik seperti humanisme, liberasi, dan transendensi memiliki kekuatan besar dalam mencegah ujaran kebencian di media sosial.⁶ Lebih jauh, penelitian mengenai implementasi UU ITE di Kota Batam menunjukkan bahwa aspek hukum saja tidak cukup untuk menekankan ujaran kebencian apabila tidak dibarengi dengan etika moral dan pendidikan nilai.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa hadis tentang ghibah dapat berfungsi sebagai instrumen moral yang melengkapi kebijakan hukum dalam menangani ujaran kebencian. Meskipun terdapat upaya literasi digital dari berbagai pihak, namun aspek etika islam masih belum menjadi pendekatan utama dalam pengembangan pendidikan digital di masyarakat. Karena itu, penelitian ini ingin menjawab pertanyaan bagaimana relevansi hadis-hadis tentang ghibah terhadap fenomena ujaran kebencian di media sosial, dan sejauh mana prinsip-prinsip akhlak Nabi dapat diterapkan sebagai pedoman etika digital bagi muslim di era modern.

⁵ Dian Junita Ningrum, Suryadi Suryadi, and Dian Eka Chandra Wardhana, "Kajian Ujaran Kebencian Di Media Sosial," *Jurnal Ilmiah KORPUS* 2, no. 3 (2019): 241–52, <https://doi.org/10.33369/jik.v2i3.6779>.

⁶ Reiza Praselanova, "Komunikasi Profetik Perspektif Islam Terhadap Ujaran Kebencian Di Media Sosial," *Al-Jadwa: Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (2022): 130–46, <https://doi.org/10.38073/aljadwa.v1i2.725>.

⁷ Elan, Ampuan Situmeang, and Junimart Girsang, "Efektivitas Undang-Undang ITE Dalam Menangani Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Di Kota Batam," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 3 (2022): 83–100.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis larangan ghibah dalam hadis secara tematik, mengidentifikasi nilai-nilai etis yang dikandungnya, serta mengaitkannya dengan fenomena ujaran kebencian di media sosial. Penelitian ini juga bertujuan untuk menyusun kerangka etika digital berbasis hadis yang dapat menjadi rujukan bagi pengguna muslim dalam berinteraksi di ruang digital. Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya bersifat deskriptif terhadap realitas ujaran kebencian, tetapi juga bersifat normatif-perpesktif dalam menawarkan solusi berbasis nilai-nilai islam. Studi ini juga akan meninjau bagaimana konsep-konsep seperti menjaga lisan, adab berbicara, larangan menyakiti sesama, dan prinsip tabayyun mengambil peran penting dalam membentuk literasi digital muslim.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ghibah merupakan salah satu perilaku yang secara konsisten dilarang dalam hadis karena merusak kesatuan umat. Namun, sebagian besar penelitian berhenti pada aspek moral tradisional tanpa memperluas konteksnya ke ruang digital. Sementara itu, studi tentang ujaran kebencian lebih banyak menekankan aspek hukum seperti Undang-Undang ITE, regulasi konten, dan kebijakan platform. Dua ranah kajian ini seolah berjalan sendiri-sendiri, sehingga diperlukan integratif yang bisa menghubungkan nilai-nilai hadis dengan fenomena digital kontemporer. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menghadirkan analisis tematik mengenai hadis-hadis ghibah dan menerapkannya pada fenomena ujaran kebencian, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai etika digital dalam perspektif islam.

Ruang lingkup penelitian hadis mencakup analisis tematik hadis mengenai ghibah, telaah fenomenologis terhadap pola ujaran kebencian di media sosial, dan kontruksi kerangka etika digital muslim. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menganalisis hadis dari aspek sanad secara mendalam, melainkan fokus pada eksplorasi makna, pesan moral, dan relevansi tematiknya dengan kondisi kontemporer. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menyajikan pemahaman kontekstual yang relevan dengan kehidupan digital modern, sekaligus tetap berpegang pada prinsip-prinsip autentik dalam ajaran Islam.

Dengan demikian, pendahuluan ini menegaskan bahwa studi tentang relevansi hadis ghibah terhadap fenomena ujaran kebencian sangat penting untuk menjembatani nilai-nilai tradisi keagamaan dengan tantangan etika komunikasi modern. Selain

menawarkan kontribusi akademik, penelitian ini juga memberikan manfaat praktis dengan menghadirkan pedoman etis yang aplikatif bagi masyarakat muslim dalam bermedia sosial. Nilai-nilai profetik yang bersumber dari hadis dapat menjadi dasar pembentukan budaya digital yang lebih sehat, santun, dan beradab, sehingga ruang digital tidak hanya menjadi tempat interaksi, tetapi juga sarana untuk menerapkan akhlak dan menjaga kehormatan sesama manusia.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengkaji relevansi hadis tentang ghibah dengan fenomena ujaran kebencian di media sosial. Masalah utama yang diteliti adalah bagaimana nilai-nilai etika dalam hadis tentang ghibah dapat dijadikan landasan dalam memahami dan menanggulangi bentuk-bentuk hate speech yang banyak terjadi pada platform digital. Fokus kajian diarahkan pada hubungan antara moral hadis dan praktik komunikasi digital yang sering tidak terkendali.

Sasaran penelitian ini meliputi teks hadis primer mengenai ghibah yang terdapat dalam shahih muslim, shahih bukhari, dan kitab-kitab syarah pendukung. Sasaran tambahan mencakup fenomena aktual berupa ujaran kebencian yang berkembang di media sosial, khususnya yang menyangkut tindakan merendahkan, menghina, atau menyebarkan keburukan orang lain. Penelitian juga meninjau literatur kontemporer mengenai etika digital untuk menghubungkan hadis dengan problem komunikasi modern.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka dengan menghimpun hadis, penafsiran ulama, artikel ilmiah, serta penelitian empiris mengenai perilaku pengguna media sosial. Data pendukung juga diambil dari studi tentang ghibah digital, seperti penelitian Taufani dan Karim mengenai praktik ghibah melalui media sosial yang relevan dengan konteks penelitian ini

Analisis data dilakukan dengan metode analisis tematik (mawdu'i) terhadap hadis ghibah, yaitu dengan mengelompokkan tema hadis kemudian mengaitkannya dengan fenomena ujaran kebencian di media sosial. Selanjutnya, digunakan analisis deskriptif-kualitatif untuk menafsirkan nilai-nilai etika hadis dan menerapkannya pada konteks komunikasi digital modern.

Hasil Pembahasan

a Temuan Utama tentang Pemaknaan Hadis Ghibah

Ghibah atau menggunjing merupakan perilaku yang tercela, hadist utama yang menjadi dasar analisis ghibah yaitu dalam riwayat Muslim nomor 2589 dijelaskan apa itu ghibah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « أَتَدْرُونَ مَا الْغَيْبَةُ ». قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ
قَالَ « ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ ». قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ قَالَ « إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ
اغْتَابْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَّهُ »

Artinya: Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tahukah engkau apa itu ghibah?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu." Dia berkata, "Engkau menyebutkan kejelekan saudaramu yang dia tidak suka untuk didengarkan orang lain." Beliau ditanya, "Bagaimana jika yang disebutkan sesuai kenyataan?" Jawab Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, "Jika sesuai kenyataan berarti engkau telah mengghibahnya. Jika tidak sesuai, berarti engkau telah memfitnahnya."

Hadis ini memberikan dasar normatif mengenai ghibah yang menekankan perlindungan kehormatan manusia (*hifz al-'irdh*). Para ulama hadis menjelaskan bahwa definisi ghibah dalam hadis tersebut bersifat universal dan tidak dibatasi bentuk penyampaian, sehingga relevan untuk konteks interaksi digital yang kini banyak berlangsung melalui media sosial. Penelitian kontemporer menegaskan bahwa nilai-nilai hadis ghibah dapat menjadi pedoman etika untuk komunikasi digital yang rawan terhadap komentar destruktif, rumor, dan penghinaan.⁸ Sementara itu, kajian lain menemukan bahwa hadis-hadis etika komunikasi berperan sebagai fondasi moral untuk membangun budaya interaksi daring yang santun dalam masyarakat Muslim modern.⁹ Selain itu, Definisi ghibah dari Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini memberi pemahaman bahwa menggunjing lazimnya mengarah kepada sesuatu yang kurang baik, membuka aib, yang tentunya tidak disukai oleh orang yang dighibahi. Tujuan utamanya adalah menghancurkan kredibilitas orang yang dighibahi.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "إِيَّاكُمْ
وَالْغَيْبَةَ ، فَإِنَّ الْغَيْبَةَ أَشَدُّ مِنَ الزَّانَا". قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ الْغَيْبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزَّانَا ؟ قَالَ : "الرَّجُلُ يَزْنِي

⁸ Muh. Syawir Dahlan, "ETIKA KOMUNIKASI DALAM AL-QUR'AN DAN HADIS," *Jurnal Dakwah Tabligh* 1, no. 1 (2021): 36–46, https://doi.org/10.37680/absorbent_mind.v1i1.780.

⁹ Kamaruddin Hasan, Abdullah, and Ahyar, "Islamic Communication Ethics; Concepts and Applications In The Digital Era," *Jurnal Al-Fikrah* 13 (2024): 97–111.

فَيَتُوبُ، فَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنَّ صَاحِبَ الْغَيْبَةِ لَا يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرَ لَهُ صَاحِبُهُ". رواه الطبراني في الأوسط وفيه عباد بن كثير الثقفي وهو متروك

"Artinya: Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah dan Abi Sa'id Al-khudri, keduanya berkata: Rasulullah bersabda: Takutlah kalian semua terhadap ghibah, karena sesungguhnya ghibah itu lebih berat dosanya daripada berzina. Lalu Rasulullah ditanya: bagaimana bisa ghibah lebih berat dosanya daripada zina? Beliau menjawab: sesungguhnya seorang laki-laki terkadang berzina kemudian ia bertaubat, maka Allah langsung menerima taubatnya, sedangkan orang yang menggunjing itu tidak akan diampuni dosanya sampai orang yang digunjing sudi mengampuninya. (HR At Tabrani dalam Al-Ausath dan dalam sanadnya terdapat 'Ubad bin Katsir As-tsaqofi dan dia ini matruk, Sumber: Kitab Majma' Zawaid: 8/92).

Hadis ini menunjukkan urgensi menjaga lisan dan menahan diri dari bergunjing, karena dosanya berkaitan dengan hak sesama manusia, yang tidak bisa diampuni hanya dengan taubat kepada Allah.¹⁰ Analisis tematik terhadap hadis menunjukkan bahwa larangan ghibah tidak terbatas pada ucapan verbal, tetapi juga mencakup representasi digital seperti komentar, status, caption, dan penyebaran ulang konten yang merendahkan orang lain. Pada sarjana hadis menyebut bentuk ini sebagai ghibah bil-qalam (*ghibah melalui tulisan*) yaitu ghibah bi-al-isharah (*ghibah melalui isyarat*), yang dalam ruang digital dapat berupa meme, editan foto, atau cuplikan video.¹¹ Penelitian muthakhir tentang etika komunikasi digital dalam islam menegaskan bahwa ghibah digital memiliki dampak lebih luas karena kontennya dapat direproduksi, disebarluaskan tanpa batas, dan meninggalkan jejak digital permanen.¹²

Kajian syarah hadis klasik seperti karya al-Nawawi menekankan bahwa ghibah termasuk dosa besar karena merusak martabat seseorang. Temuan penelitian modern memperkuat bahwa kerusakan martabat ini meningkat signifikan dalam konteks digital, sebab narasi negatif dapat menyebar secara viral dan memicu perundungan daring (*cyberbullying*). Penelitian empiris menunjukkan bahwa praktik online shaming dalam komunitas muslim sering kali berakar dari ketidaktahuan terhadap nilai-nilai hadis

¹⁰ Zu'ama Anggun Larasati et al., "ETIKA BERKOMUNIKASI: MENGHINDARI BAHAYA GHIBAH DENGAN BIJAK MENURUT IMAM NAWAWI," *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10 (2025).

¹¹ Misyailni Rafidawati and Titin Nurjanah, "Etika Komunikasi Perspektif Agama Islam," *Al-Akmal : Jurnal Studi Islam*, 2024, <https://doi.org/10.47902/al-akmal.v3i6>.

¹² Firman Maulidna et al., "Etika Dakwah Di Media Digital: Tantangan Dan Solusi," *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam* 3, no. 2 (2025): 315–36, <https://doi.org/10.61132/jmpai.v3i2.1005>.

tentang ghibah.¹³ Kajian lain menyatakan bahwa internalisasi etika hadis dalam aktivitas digital berperan besar dalam menekan perilaku toxic, termasuk komentar bernada kebencian, fitnah, dan penghinaan.

Hadis ghibah juga menyiratkan bahwa tidak semua pengungkapan keburukan adalah dilarang jika dilakukan dalam konteks yang benar misalnya, untuk tujuan amar ma'ruf atau memperingatkan bahaya, dan ini sangat relevan untuk konteks digital modern. Nilai fiqh kontemporer mengartikulasikan bahwa ghibah dalam kerangka dakwah digital bisa dipertimbangkan apabila pengguna bermaksud menyampaikan kebenaran demi maslahat publik, bukan memfitnah atau menyakiti.¹⁴ Selain itu, studi komunikasi islam menyatakan bahwa “komunikasi profetik” di media sosial harus menekankan tanggung jawab moral, menahan lisan digital dari ujaran yang dapat mencederai, dan tetap menjaga adab meski dalam menyampaikan kritik atau koreksi.¹⁵

Temuan paling penting dalam pemaknaan hadis dalam konteks digital adalah pentingnya internalisasi etika islam melalui pendidikan dan literasi digital. Studi PAI menunjukkan bahwa pembelajaran Pendidikan Agama Islam mampu menyerap ajaran hadis dan menginternalisasikannya ke dalam perilaku bermedia sosial, seperti menahan diri dari menyebarkan informasi negatif dan mempertimbangkan bahaya ghibah digital.¹⁶ Selain itu, penelitian adab komunikasi digital menyimpulkan bahwa pengguna muslim yang sudah memahami adab dan nilai-nilai hadis cenderung lebih mampu mengontrol tindakannya di platform daring, termasuk menghindari komen menyakitkan, menyaring

¹³ Halimatus Sakdiah et al., “Prophetic Communication in Digital Preaching: Building a Critical and Wise Society in Using Social Media/Komunikasi Profetik Dalam Dakwah Digital: Membangun Masyarakat Yang Kritis Dan Bijak Dalam Bermedia Sosial,” *Al-Hiwar Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah* 13, no. 1 SE-Articles (2025): 13–24, <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhiwar/article/view/16161>.

¹⁴ Lakum et al., “Etika Komunikasi Islam Dalam Dakwah Media Sosial Tantangan Dan Solusi Di Tengah Arus Modernitas,” *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat* 5 (2025): 52–59, <https://doi.org/10.51178/jpspr.v5i2.2470>.

¹⁵ M Kelfin Gilang Ramadhani, “ETIKA ISLAMIS DALAM BERKOMENTAR DI INSTAGRAM @taubatters: KAJIAN TERHADAP FATWA MUI TENTANG MUAMALAH DI MEDIA SOSIAL,” *SYLAR: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 4, no. 1 (2024): 15–30.

¹⁶ Vevi Pebriani et al., “Internalisasi Nilai-Nilai Etika Bermedia Sosial Dalam Perspektif Islam Melalui Pembelajaran Pendidikan Agama Islam,” *Jurnal Pendidikan Dan Profesi Keguruan* 4, no. 2 (2025): 390–95,

<https://www.bing.com/ck/a?!&&p=7bcf5593bf3db45d1d559957d00ce8c8fd422bf2217ffe7bbdaa8a06e2bccccfJmltdHM9MTc1ODkzMTIwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=3fdfab36-e2f9-66c7-38a6-b927e6f9687b&psq=Internalisasi+Nilai+Islam+dalam+Menghadapi+Tren+Pernikahan+di+Era+Digit>

konten yang akan disebarkan, dan menjaga kehormatan orang lain dalam interaksi online.¹⁷

b Keterikatan Ghibah dengan Ujaran Kebencian di Media Sosial

Analisis tematik memperlihatkan bahwa banyak aspek ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial sangat selaras dengan definisi ghibah dalam hadis. Ujaran kebencian yang menyerang identitas, menyebarkan rumor, atau membuka aib individu secara publik seringkali memenuhi kriteria ghibah karena melibatkan penyebutan keburukan seseorang tanpa kehadirannya, dengan dampak kehormatan yang terganggu. Hal ini ditegaskan dalam kajian “Komunikasi Profetik Perspektif Islam” oleh Praselanova, yang menyatakan bahwa gaya komunikasi profetik (berdasarkan nilai kemanusiaan, pembebasan, dan kesadaran transenden) dapat melawan budaya kebencian di media sosial dengan menahan ucapan yang mencemarkan nama baik.¹⁸

Lebih jauh, konteks regulasi sosial digital menunjukkan bahwa ujaran kebencian di media sosial bukan sekedar masalah sosial. Dalam penelitian Badrut Tamam, penulis menganalisis ujaran kebencian dari perspektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia, menyimpulkan bahwa meski terdapat dasar hukum seperti UU ITE, regulasi hukum tidak selalu cukup tanpa pendekatan nilai islam (*etika moral*) untuk mencegah tindakan verbal merusak.¹⁹ Pandangan ini mendukung argumentasi bahwa ghibah dalam konteks digital bukan hanya larangan agama, tetapi bagian dari strategi etika sosial yang dibutuhkan untuk menjaga khormatan dan keharmonisan digital.

Selain itu, studi jurnal Islamika tentang budaya hate speech di media sosial mnyoroti bahwa praktik ujaran kebencian telah mengakar kuat dalam interaksi digital sehari-hari.²⁰ Temuan tersebut menunjukkan pola dimana kontroversi, profokasi, dan kekecewaan sering diekspresikan melalui media sosial sebagai fagoritas konflik, bukan dialog. Karena ghibah dalam islam mengandung larangan kuat terhadap menyebarkan

¹⁷ Jaya, Pamuji, and Halihasimi, “Adab Komunikasi Dalam Menggunakan Media Sosial Menurut Pandangan Islam.”

¹⁸ Reiza Praselanova, “Komunikasi Profetik Perspektif Islam Terhadap Ujaran Kebencian Di Media Sosial.”

¹⁹ Ahmad Badrut Tamam, “Ujaran Kebencian Di Media Sosial Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” *Alamtara : Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 5, no. 1 (2021): 1–10.

²⁰ Mutasir, “MEREDAM BUDAYA HATE SPEECH DI MEDIA SOSIAL,” *Jurnal ISLAMIKA* 4, no. 4 (2021): 64–72.

fitnah dan mencemarkan nama baik, maka ujaran kebencian di media sosial bisa dilihat sebagai perwujudan ghibah kolektif jika tidak dikontrol secara moral.

Kajian dari perspektif al-Qur'an juga memperkuat relasi ini, yaitu sebuah artikel dalam jurnal Studi Qur'an dan Tafsir menyajikan bahwa kalimah *thayyibah* (ucapan baik) dalam QS. Ibrahim diposisikan sebagai antidot terhadap kebencian digital, dan bahwa kehadiran ujaran kebencian di media sosial kontradiktif dengan prinsip persaudaraan dan kebaikan sosial yang diajarkan oleh Al-Qur'an.²¹ Karena ghibah mendiskreditkan orang lain secara moral, penerapan nilai Qur'ani ini menjadi relevan dalam menanggulangi hate speech dengan cara normatif-religius.

Temuan empiris juga memberikan gambaran konkret bahwa ghibah digital dan hate speech saling memperkuat. Di masyarakat Indonesia, hate speech sering disalurkan melalui ujaran yang sangat personal hingga menyerang identitas, menyebarkan rumor, dan memprovokasi kebencian sampai yang dalam etika islam masuk kategori ghibah karena mendecerei kehormatan seseorang. Misalnya, dalam studi kasus di Kota Medan, Kartika dan Nurhayati menemukan bahwa ujaran kebencian di media sosial telah memicu perubahan sosial yang signifikan dan konflik interpersonal, yang menunjukkan bahwa aspek ghibah moral perlu diintegrasikan dengan respons sosial dan kebijakan.²²

Dengan demikian, temuan ini menunjukkan bahwa konsep ghibah dalam hadis tidak hanya relevan dari sisi moral tradisional, tetapi juga sebagai kerangka etika kritis untuk memahami dan menilai ujaran kebencian di dunia maya. Nilai-nilai ghibah dapat dijadikan basis untuk membangun strategi moral dan edukatif dalam literasi digital muslim agar pengguna media sosial lebih peka terhadap konsekuensi dari ucapan yang mencemarkan kehormatan, dan mampu memilih komunikasi yang konstruktif dan menghormati.

c Integrasi Etika Hadis dengan Etika Digital Muslim

Integrasi etika hadis ke ranah digital paling konkret diwujudkan melalui penerapan prinsip *tabayyun* (klarifikasi/verifikasi) dalam praktik bermedia sosial.

²¹ Muhammad Anggi, "UJARAN KEBENCIAN DI ERA DIGITAL DAN KONTEKSTUALISASI KALIMAH THAYYIBAH QS. IBRAHIM [24] DALAM MEWUJUDKAN KESOLEHAN SOSIAL," *Madinah: Jurnal Studi Islam* 11 (2024): 77–89, <https://ejournal.iaitabach.ac.id/madinah/article/view/2446/1249>.

²² Sahnaz Kartika and Nurhayati, "Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Media Sosial Dalam Konteks Hukum Dan Perubahan Sosial (Studi Kasus Pada Masyarakat Kota Medan)," *Jurnal Mercatoria* 16, no. 1 (2023): 99–106, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i1.7668>.

Tabayyun, yang berakar pada perintah al-Qur'an (QS. Al-Hujurat: 6) dan mendapat penegasan dalam tradisi tafsir dan hadis, berfungsi sebagai mekanisme preventif terhadap penyebaran fitnah, hoaks, dan ghibah digital. Dalam konteks platform media sosial yang memfasilitasi sirkulasi cepat informasi, penerapan tabayyun menuntut sikap tenang, verifikasi sumber, dan tidak langsung mengulang atau menyebarkan informasi yang dapat merendahkan martabat orang lain. Studi analitik tentang konsep tabayyun di era media sosial menegaskan bahwa model praktis (mis. Pemanfaatan checklist verifikasi, sumber primer, dan pengecekan fakta) efektif mengurangi penyebaran konten bermasalah, sehingga tabayyun menjadi titik temu antara norma hadis dan praktik literasi digital modern.²³

Selain tabayyun, prinsip maqasid (tujuan syariah) seperti *hifz aal-irdh* (perlindungan kehormatan) dan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) menyediakan dasar normatif untuk membatasi ujaran yang merendahkan dan merusak reputasi. Kajian etika komunikasi islam menunjukkan bahwa hadis-hadis tentang menjaga lisan dan menghindari ghibah sejalan dengan upaya perlindungan hak asasi digital hingga menjaga reputasi online, privasi, dan martabat pengguna. Implementasi normatif ini dapat masuk kedalam pedoman komunitas, pendidikan agama, dan kebijakan internal platform, penelitian-penelitian kontemporer menekankan perlunya menerjemahkan prinsip-prinsip ini menjadi aturan operasional yang konkret, misalnya kebijakan “no doxing”, larangan penyebaran data pribadi tanpa izin, serta pemberlakuan sanksi komunitas atas pelecehan daring.²⁴

Implementasi praktis integrasi etika hadis terlihat pada program-program literasi digital berbasis nilai contohnya kurikulum adab bermedia di pesantren atau sekolah, workshop tabayyun untuk da'i dan mubaligh, kampanye kesantunan online. Evaluasi studi-studi lapangan menunjukkan bahwa ketika literasi media dipadukan dengan nilai-nilai agama (pengendalian diri, menahan lisan, prinsip amar ma'ruf nahi munkar), terjadi pengurangan insiden komentar kasar dan penyebaran rumor di kelompok yang mendapat intervensi. Namun tantangan teknis dan skala tetap signifikan, yaitu pendidikan nilai perlu didukung alat verifikasi, kerja sama platform, dan kurikulum yang adaptif agar

²³ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha et al., “Etika Komunikasi Dalam Islam : Analisis Terhadap Konsep Tabayyun Dalam Media Sosial,” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 3, no. 2 (2025): 226.

²⁴ Futihatul Jannah and Apriyadi Yusuf, “Etika Komunikasi Di Media Sosial Melalui Prinsip SMART (Salam, Ma'ruf, Dan Tabayyun) Perspektif Al-Quran,” *Jawi* 3, no. 2 (2020): 101–18.

dampaknya meluas. Oleh karena itu, integrasi etika hadis bukan hanya proyek teoritis tetapi membutuhkan desain program pendidikan dan kolaborasi dengan lintas lembaga.²⁵

Dari sisi kebijakan, integrasi etika hadis menuntut sinergi antara otoritas agama (fatwa dan pedoman moral), lembaga pendidikan, dan platform teknologi. Beberapa penelitian dan laporan menunjukkan efektivitas fatwa dan pedoman keagamaan bila digabungkan dengan mekanisme pelaporan yang sensitif konteks, moderasi berbasis komunitas, dan program remedial (edukasi pelaku). Selain itu, pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan perbedaan antara kritik yang konstruktif (yang dapat menjadi bagian dari amar ma'ruf) dan ujaran yang termasuk ghibah/hate speech, kriteria yang jelas membantu moderator manusia dan algoritma untuk membuat keputusan yang adil. Integrasi ini sekaligus mendorong penelitian lanjutan contohnya evaluasi intervensi pendidikan, kajian etika algoritma) agar penerapan etika hadis dalam dunia digital dapat diukur efektivitasnya secara empiris.²⁶

d Relevansi Hadis Ghibah dalam Interaksi Digital Modern

Relevansi hadis tentang ghibah dalam interaksi digital modern terletak pada sifat ajaran Nabi yang bersifat universal dan tidak dibatasi oleh perubahan zaman maupun medium komunikasi. Larangan ghibah yang didefinisikan sebagai menyebut keburukan seseorang yang tidak ia sukai tetap berlaku ketika manusia berpindah dari percakapan lisan tradisional menuju interaksi melalui platform digital. Penelitian Shofiyatul Azmi menegaskan bahwa definisi ghibah menurut hadis bersifat transhistoris, sehingga tetap bisa diterapkan pada praktik komunikasi masyarakat kontemporer, termasuk dalam media sosial yang mempercepat transmisi informasi.²⁷

Media sosial mengubah skala dan dampak ghibah secara drastis karena komentar, unggahan, maupun percakapan daring dapat tersebar luas dan meninggalkan jejak permanen. Fenomena ini menunjukkan bahwa perilaku ghibah tidak hanya berpindah medium, tetapi mengalami amplifikasi, sehingga bahayanya lebih besar daripada bentuk

²⁵ E Latifah, "Efektifitas Tabayyun Di Media Online Bagi Generasi Milenial," *Alamtara: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 4 (2020): 18–25, <http://ejournal.iaitabah.ac.id/index.php/alamtaraok/article/view/498>.

²⁶ Rico Setyo Nugroho, M. Dliya'Ulami', and Agus Edy Laksono, "KONSEP TABAYYUN UNTUK MENYIKAPI MEDIA SOSIAL DALAM KAJIAN PENDIDIKAN ISLAM," *Al Ulya: Jurnal Pendidikan Islam* 7 (2021): 167–86.

²⁷ Layyinatus Sifa and Nandang Sunandar, "Ghibah Dalam Entertainment Perspektif Hadis," *Karakter : Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam* 07 no.02 (2019): 285.

tradisional. Lasmini Maha dalam kajiannya mengenai “ghibah virtual” menjelaskan bahwa tindakan mengumbar aib melalui platform digital memiliki dampak moral yang lebih berat karena dapat diakses publik tanpa batas waktu dan ruang.²⁸ Dengan demikian, hadis ghibah menjadi sangat relevan untuk menilai etika komunikasi dalam lingkungan digital yang terbuka dan viral.

Selain perubahan medium, relevansi hadis ghibah juga tampak pada meningkatnya praktik ujaran kebencian dan penyebaran aib melalui media sosial yang sering dilakukan tanpa pertimbangan etika. Penelitian “Fenomena ghibah virtual” dalam komunikasi era milenial menunjukkan bahwa komunikasi kelompok daring bisa menjadi sarana ghibah dan melewati batas privat ke publik.²⁹ Temuan ini menegaskan bahwa prinsip menjaga kehormatan manusia dalam hadis tetap relevan karena secara langsung dapat menjadi standar moral untuk meredam kecenderungan negatif dalam komunikasi digital yang bebas dan tidak terkontrol.

Relevansi hadis ghibah juga diperkuat melalui kajian normatif kontemporer yang menyoroti hubungan antara etika Islam dan perilaku bermedia sosial. Artikel “Etika komunikasi media sosial perspektif hadis (Kajian Living Sunnah)” menegaskan bahwa larangan ghibah, fitnah, dan penghinaan memiliki kesesuaian langsung dengan kebutuhan etika digital modern dan praktik komunikasi Muslim daring.³⁰ Penelitian tersebut menekankan bahwa prinsip menjaga kehormatan (‘irdh) sebagaimana ditegaskan dalam hadis bukan hanya nilai tradisional, melainkan pedoman penting yang dapat membentuk perilaku digital Muslim agar tetap beradab dan bertanggung jawab.

e Implikasi Praktis Digital Muslim berdasarkan Hadis Ghibah

Penerapan etika digital Muslim berdasarkan larangan ghibah memiliki implikasi yang besar dalam membentuk perilaku komunikasi yang santun di ruang digital. Nilai-nilai hadis tentang menjaga kehormatan (‘irdh) dan menahan lisan sangat relevan dalam menghadapi maraknya komentar kasar, penghinaan, dan pembukaan aib di media sosial.

²⁸ Lasmini Maha, “Ghibah Virtual Dalam Media Sosial Menurut Imam Al-Qurtubi Dalam Tafsir Al-Jami’li Ahkam Al-Qur’an,” *Al-I’jaz: Jurnal Kewahyuan Islam* 9, no. 1 (2023): 307–19.

²⁹ Nurul Sidiqah and Syahidin Syahidin, “Spill the Tea: Fenomena Ghibah Virtual Dalam Perspektif Islam Dan Kewarganegaraan,” *Jurnal Yudistira : Publikasi Riset Ilmu Pendidikan Dan Bahasa* 2, no. 3 (2024): 85–94, <https://doi.org/10.61132/yudistira.v2i3.880>.

³⁰ AR MIFTAH Al Farouqy and M Fahrur Ridla, “Etika Komunikasi Media Sosial Perspektif Hadis (Kajian Living Sunnah),” *Wardah* 23, no. 2 (2022): 218–44, <https://doi.org/10.19109/wardah.v23i2.7536>.

Setiawan menegaskan bahwa etika komunikasi Islam menjadi penyangga moral bagi pengguna digital agar mampu mengontrol emosi dan menghindari perkataan yang menyakiti, baik dalam bentuk teks maupun unggahan.³¹ Dengan demikian, prinsip hadis ghibah dapat menjadi pedoman utama dalam mereduksi perilaku verbal yang merusak di dunia maya.

Di sisi lain, penguatan prinsip tabayyun (klarifikasi informasi) menjadi salah satu implikasi praktis penting untuk mencegah munculnya fitnah, hoaks, dan ghibah digital. Penelitian Alamin dan Putri menunjukkan bahwa literasi digital berbasis nilai Qur'ani berperan sebagai strategi preventif dalam menghadapi banjir informasi yang tidak terverifikasi di media sosial.³² Nilai tabayyun dalam ajaran Islam mengarahkan pengguna untuk memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya, sehingga potensi merusak reputasi seseorang dapat dihindari. Prinsip ini sejalan dengan kebijaksanaan hadis agar umat berhati-hati dalam menyampaikan kabar yang dapat menyakiti pihak lain.

Selain itu, pendidikan literasi digital berbasis Islam juga penting untuk memperkuat perilaku digital etis pada generasi muda. Penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Studi Hukum dan Islam menunjukkan bahwa integrasi nilai maqāṣid al-syarī'ah, seperti penjagaan kehormatan dan keselamatan moral, dapat meningkatkan ketahanan pengguna digital terhadap ujaran kebencian dan penyimpangan perilaku daring.³³ Dengan memasukkan nilai-nilai hadis ghibah ke dalam kurikulum literasi digital, pengguna remaja dapat dibentuk agar tidak mudah terprovokasi dan mampu membangun interaksi yang konstruktif.

Selain itu, ajaran hadis tentang larangan ghibah dapat menjadi dasar dalam menyusun pedoman komunikasi digital, baik dalam lingkungan pendidikan, organisasi keagamaan, maupun kelompok masyarakat. Abdullah menjelaskan bahwa prinsip komunikasi islam, seperti menjaga martabat orang lain, menghindari ucapan yang merendahkan, dan menahan diri dari komentar yang dapat menyakiti, dapat diterapkan secara langsung untuk membentuk budaya komunikasi yang lebih sopan dan beradab di

³¹ Ikhsan Setiawan et al., "Etika Digital Dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam," *Al-Iman: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan* 9, no. 1 (2025): 284–304, <https://ejournal.stidar.ac.id/index.php/aliman/article/view/7683>.

³² Nurul Alamin and Luqyana Azmiya Putri, "LITERASI DIGITAL QUR'ANI SEBAGAI UPAYA PREVENTIF MEREDUKSI HOAKS," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 13 (2024).

³³ Titin Nurjanah and Jami ' Atus Sholeha, "Literasi Digital Dan Ketahanan Moderasi Beragama: Telaah Integratif Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah," *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam* 3, no. 1 (2024): 1–17, <https://journal.iaidalampong.ac.id/index.php/jshi/article/view/422>.

media sosial.³⁴ Pendekatan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai hadis tidak hanya berlaku untuk kepentingan pribadi, tetapi juga dapat dijadikan aturan bersama dalam menciptakan ruang digital yang sehat dan bertanggung jawab.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa hadis tentang ghibah memiliki relevansi yang kuat dalam memahami dan mencegah munculnya ujaran kebencian di media sosial. Nilai moral yang diajarkan dalam hadis, seperti menjaga kehormatan orang lain, berhati-hati dalam berbicara, serta tidak menyebarkan informasi yang dapat menyakiti, sangat sesuai dengan kebutuhan etika digital saat ini. Perubahan bentuk ghibah dari percakapan langsung menjadi komentar, unggahan, dan penyebaran konten negatif di dunia maya menegaskan bahwa larangan ghibah tetap berlaku dalam berbagai situasi dan zaman. Dengan demikian, prinsip hadis dapat menjadi dasar perilaku yang lebih santun dan bertanggung jawab di ruang digital.

Selain itu, penelitian ini menegaskan pentingnya membangun etika digital muslim yang bersumber dari ajaran nabi. Etika hadis dapat melengkapi aturan hukum yang ada dengan memberikan dasar moral untuk mengontrol perilaku negative, termasuk ujaran kebencian dan saling merendahkan di media sosial. Temuan ini membuka peluang untuk penelitian lanjutan, seperti pengembangan literasi digital berbasis hadis dan penerapan nilai syariah dalam pedoman komunitas daring. Dengan cara ini, studi ini memberikan kontribusi nyata bagi pembentukan budaya komunikasi digital yang lebih etis dalam masyarakat Muslim masa kini.

³⁴ Abdullah and Dwi Iin Kahina, "Etika Komunikasi Islam Dalam Pemanfaatan Media Sosial," *ISME: Journal of Islamic Studies and Multidisciplinary Research* 1, no. 2 (2023): 41–49, <https://doi.org/10.61683/isme.vol12.2023.41-49>.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, and Dwi Iin Kahina. "Etika Komunikasi Islam Dalam Pemanfaatan Media Sosial." *ISME : Journal of Islamic Studies and Multidisciplinary Research* 1, no. 2 (2023): 41–49. <https://doi.org/10.61683/isme.vol12.2023.41-49>.
- Alamin, Nurul, and Luqyana Azmiya Putri. "LITERASI DIGITAL QUR'ANI SEBAGAI UPAYA PREVENTIF MEREDUKSI HOAKS." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 13 (2024).
- Anggi, Muhammad. "UJARAN KEBENCIAN DI ERA DIGITAL DAN KONTEKSTUALISASI KALIMAH THAYYIBAH QS. IBRAHIM [24] DALAM MEWUJUDKAN KESOLEHAN SOSIAL." *Madinah : Jurnal Studi Islam* 11 (2024): 77–89. <https://ejournal.iaitabach.ac.id/madinah/article/view/2446/1249>.
- Dahlan, Muh. Syawir. "ETIKA KOMUNIKASI DALAM AL-QUR'AN DAN HADIS." *Jurnal Dakwah Tabligh* 1, no. 1 (2021): 36–46. https://doi.org/10.37680/absorbent_mind.v1i1.780.
- Elan, Ampuan Situmeang, and Junimart Girsang. "Efektivitas Undang-Undang ITE Dalam Menangani Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Di Kota Batam." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 3 (2022): 83–100.
- Farouqy, AR MIFTAH AL, and M Fahrur Ridla. "Etika Komunikasi Media Sosial Perspektif Hadis (Kajian Living Sunnah)." *Wardah* 23, no. 2 (2022): 218–44. <https://doi.org/10.19109/wardah.v23i2.7536>.
- Firman Maulidna, Khairatul Ulfi, Annisa Mulia, Ahmad Zuhri Ramadhan, and Muhammad Saleh. "Etika Dakwah Di Media Digital : Tantangan Dan Solusi." *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam* 3, no. 2 (2025): 315–36. <https://doi.org/10.61132/jmpai.v3i2.1005>.
- Fitria, Wida, and Ganjar Eka Subakti. "ERA DIGITAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM: URGENSI ETIKA KOMUNIKASI UMAT BERAGAMA DI INDONESIA." *Jurnal Penelitian Keislaman* 18, no. 2 (2022): 143–57.
- Hasan, Kamaruddin, Abdullah, and Ahyar. "Islamic Communication Ethics; Concepts and Applications In The Digital Era." *Jurnal Al-Fikrah* 13 (2024): 97–111.
- Jannah, Futihatul, and Apriyadi Yusuf. "Etika Komunikasi Di Media Sosial Melalui Prinsip SMART (Salam, Ma'ruf, Dan Tabayyun) Perspektif Al-Quran." *Jawi* 3, no. 2 (2020): 101–18.
- Jaya, Makmur, Kukuh Pamuji, and Halilhasimi. "Adab Komunikasi Dalam Menggunakan Media Sosial Menurut Pandangan Islam." *MUBEZA: Pemikiran Hukum Dan Ekonomi Islam* 14, no. 1 (2024): 63–68. <https://doi.org/10.54604/mbz.v14i1.440>.
- Kartika, Sahnaz, and Nurhayati. "Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Media Sosial Dalam Konteks Hukum Dan Perubahan Sosial (Studi Kasus Pada Masyarakat Kota Medan)." *Jurnal Mercatoria* 16, no. 1 (2023): 99–106. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i1.7668>.
- Lakum, Sri Wardatun, Suci Mardiamah, Randiansyah Randiansyah, and Juwita Rosvenia Marpaung. "Etika Komunikasi Islam Dalam Dakwah Media Sosial Tantangan Dan Solusi Di Tengah Arus Modernitas." *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat* 5 (2025): 52–59. <https://doi.org/10.51178/jpspr.v5i2.2470>.
- Larasati, Zu'ama Anggun, Umi Afifah, Ainal Gani, Guntur Cahaya Kesuma, and Amirudin. "ETIKA BERKOMUNIKASI: MENGHINDARI BAHAYA Ghibah DENGAN BIJAK MENURUT IMAM NAWAWI." *Pendas : Jurnal*

- Ilmiah Pendidikan Dasar* 10 (2025).
- Latifah, E. "Efektifitas Tabayyun Di Media Online Bagi Generasi Milenial." *Alamtara: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 4 (2020): 18–25. <http://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/alamtaraok/article/view/498>.
- Maha, Lasmini. "Ghibah Virtual Dalam Media Sosial Menurut Imam Al-Qurtubi Dalam Tafsir Al-Jami'li Ahkam Al-Qur'an." *Al-I'jaz: Jurnal Kewahyuan Islam* 9, no. 1 (2023): 307–19.
- Mutasir. "MEREDAM BUDAYA HATE SPEECH DI MEDIA SOSIAL." *Jurnal ISLAMIKA* 4, no. 4 (2021): 64–72.
- Nasoha, Ahmad Muhammad Mustain, Ashfiya Nur Atqiya, Hilmi Khoiri Thohir, Natasha Aurelia Ramadhani, and Rosya Ahya Sabilaa. "Etika Komunikasi Dalam Islam : Analisis Terhadap Konsep Tabayyun Dalam Media Sosial." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 3, no. 2 (2025): 226.
- Nasrulloh. "REKONSTRUKSI DEFINISI SUNNAH SEBAGAI PIJAKAN KONTEKSTUALITAS PEMAHAMAN HADIST." *Ulul Albab* 15, no. 1 (2014): 15–28.
- Ningrum, Dian Junita, Suryadi Suryadi, and Dian Eka Chandra Wardhana. "Kajian Ujaran Kebencian Di Media Sosial." *Jurnal Ilmiah KORPUS* 2, no. 3 (2019): 241–52. <https://doi.org/10.33369/jik.v2i3.6779>.
- Nugroho, Rico Setyo, M. Dliya'Ulami', and Agus Edy Laksono. "KONSEP TABAYYUN UNTUK MENYIKAPI MEDIA SOSIAL DALAM KAJIAN PENDIDIKAN ISLAM." *Al Ulya: Jurnal Pendidikan Islam* 7 (2021): 167–86.
- Nuh Siregar, Muhammad, Tutia Rahmi, and Maulana Hasan Hasibuan. "Etika Dalam Penggunaan Media Sosial (Social Media Networking) Melalui Tinjauan Hadis." *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia* 3, no. 4 (2024): 171–79. <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/relinesia>.
- Nurjanah, Titin, and Jami ' Atus Sholeha. "Literasi Digital Dan Ketahanan Moderasi Beragama: Telaah Integratif Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah." *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam* 3, no. 1 (2024): 1–17. <https://journal.iaidalampung.ac.id/index.php/jshi/article/view/422>.
- Nurul Sidiqah, and Syahidin Syahidin. "Spill the Tea: Fenomena Ghibah Virtual Dalam Perspektif Islam Dan Kewarganegaraan." *Jurnal Yudistira : Publikasi Riset Ilmu Pendidikan Dan Bahasa* 2, no. 3 (2024): 85–94. <https://doi.org/10.61132/yudistira.v2i3.880>.
- Pebriani, Vevi, Widya Cahyani, Halimatu Za'dia, Ustandatun Diniyah Akromah, and Ainun Mardiyyah. "Internalisasi Nilai-Nilai Etika Bermedia Sosial Dalam Perspektif Islam Melalui Pembelajaran Pendidikan Agama Islam." *Jurnal Pendidikan Dan Profesi Keguruan* 4, no. 2 (2025): 390–95. <https://www.bing.com/ck/a?!&&p=7bcf5593bf3db45d1d559957d00ce8c8fd422bf2217ffe7bbdaa8a06e2bccecfJmltdHM9MTc1ODkzMtIwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=3fdfab36-e2f9-66c7-38a6-b927e6f9687b&psq=Internalisasi+Nilai+Islam+dalam+Menghadapi+Tren+Pernikahan+di+Era+Digita>.
- Rafidawati, Misyailni, and Titin Nurjanah. "Etika Komunikasi Perspektif Agama Islam." *Al-Akmal : Jurnal Studi Islam*, 2024. <https://doi.org/10.47902/al-akmal.v3i6>.
- Ramadhani, M Kelfin Gilang. "ETIKA ISLAMIS DALAM BERKOMENTAR DI INSTAGRAM @taubatters: KAJIAN TERHADAP FATWA MUI TENTANG MUAMALAH DI MEDIA SOSIAL." *SYIAR: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 4, no. 1 (2024): 15–30.

- Reiza Praselanova. "Komunikasi Profetik Perspektif Islam Terhadap Ujaran Kebencian Di Media Sosial." *Al-Jadwa: Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (2022): 130–46. <https://doi.org/10.38073/aljadwa.v1i2.725>.
- Sakdiah, Halimatus, Mariyatul Nurhidayati Rahmah, Rabiatal Adawiah, and Rabiatal Aslamiah. "Prophetic Communication in Digital Preaching: Building a Critical and Wise Society in Using Social Media/Komunikasi Profetik Dalam Dakwah Digital: Membangun Masyarakat Yang Kritis Dan Bijak Dalam Bermedia Sosial." *Al-Hiwar Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah* 13, no. 1 SE-Articles (2025): 13–24. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhiwar/article/view/16161>.
- Setiawan, Ikhsan, Fadloli, Abdul Chalim, and Astrifidha Rahma. "Etika Digital Dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam." *Al-Iman: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan* 9, no. 1 (2025): 284–304. <https://ejournal.stidar.ac.id/index.php/aliman/article/view/7683>.
- Sifa, Layyinatus, and Nandang Sunandar. "Ghibah Dalam Entertainment Perspektif Hadis." *Karakter : Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam* 07 no.02 (2019): 285.
- Tamam, Ahmad Badrut. "Ujaran Kebencian Di Media Sosial Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Alamtara : Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 5, no. 1 (2021): 1–10.